



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 120 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GUGUK  
MALINTANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Padang Panjang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN GUGUK MALINTANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada belanja hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2024 KPU Kota Padang Panjang untuk Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 23 Juni 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GUGUK MALINTANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ADRIKI WISSA PUTRA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA PADANG PANJANG  
 NOMOR 120 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH PADA KELURAHAN GUGUK  
 MALINTANG KECAMATAN PADANG  
 PANJANG TIMUR UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 PADA KOTA PADANG PANJANG TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA KELURAHAN GUGUK MALINTANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR  
 KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANG  
 PANJANG TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	PATRIS GELAEL TAWAQAL	L	001	SMK N 1 PADANG PANJANG
2	MERI SILVIA AZRIN	P	001	SMK N 1 PADANG PANJANG
3	M IBNU ZAKI NASLI	L	002	SMA N 1 PADANG PANJANG
4	HAINA	P	002	SMA N 1 PADANG PANJANG
5	YOSSY	P	003	TPA MESJID HIDAYAH
6	SHERLI ELFIECASARI	P	003	TPA MESJID HIDAYAH
7	SALMI ARTISMA	P	004	Jl. H. Agus Salim (Warung M. Fadil)
8	FENY HEROZA	P	004	Jl. H. Agus Salim (Warung M. Fadil)
9	JENNI MUSTIKA	P	005	Halaman Kantor Lurah Guguk Malintang
10	SUHAR MELLI	P	005	Halaman Kantor Lurah Guguk Malintang
11	NUR HAD	L	006	Kampus ISI Padang Panjang
12	WENDY BENITTO	L	006	Kampus ISI Padang Panjang
13	RATIH ANGGELYA NOVELINA	P	007	Jl. Abu Hanifah No. 41 (Halaman Rumah Gadang Amai Tanam)
14	RAHMAH SYAFNIR	P	007	Jl. Abu Hanifah No. 41 (Halaman Rumah Gadang Amai Tanam)

15	NOVA FEBRIANTI	P	2 008	Halaman Mushalla Nur Salam
16	RAISHA KAMILA HAKIKI	P	008	Halaman Mushalla Nur Salam
17	CHICA SHAFIRA	P	009	Jl. H. Agus Salim (Halaman sebelah Bengkel C-At)
18	JIHAN FIRA D'HABSARI	P	009	Jl. H. Agus Salim (Halaman sebelah Bengkel C-At)

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GUGUK MALINTANG

ttd

ADRIKI WISSA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

